



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERPANDI Alias IRFAN;**
2. Tempat Lahir : Binontoan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/12 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Herpandi Alias Irfan ditangkap tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa Herpandi Alias Irfan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herpandi Alias Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Herpandi Alias Irfan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ334627, Nomor Mesin 2BU334640 tanpa Nomor Plat Polisi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merk *Yamaha* Atas Nama Pemilik *Emi* dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627 dan Nomor Mesin 2BU334640;
 - dikembalikan kepada Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Aldi Anwar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Herpandi Alias Irfan (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Juli pada tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng untuk mencuci motor, selanjutnya Terdakwa bercengkrama di rumah Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan bermalam disana sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menemui teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang. Kemudian Terdakwa meminjam motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640 tanpa Nomor Plat Polisi milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng yang Terdakwa gunakan untuk pergi menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut dan *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam milik Saksi Aldi Anwar yang akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan membawa *handphone* milik Saksi Aldi Anwar dan tidak kembali lagi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang berseblahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa "*hp apa kau mau gada*", lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor *Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang mengambil dan kemudian menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640 tanpa Nomor Plat Polisi milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan 1 (satu) unit *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam milik Saksi Aldi Anwar tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan Saksi Aldi Anwar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi Aldi Anwar mengalami kerugian sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Herpandi Alias Irfan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Haerul Saleh Waris Alias Aleng**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor milik Saksi untuk mencuci motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi selama beberapa hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan motor tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang dari teman Terdakwa. Saksi mempercayai Terdakwa dan memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor *merk Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, No. Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminjam *handphone* milik Saksi Aldi Anwar dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut. Saksi Aldi Anwar kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone* milik Saksi Aldi Anwar, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa *handphone* yang Terdakwa pinjam tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata sepeda motor milik Saksi digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi **Aldi Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor tempat Saksi bekerja untuk mencuci motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng selaku pemilik tempat pencucian motor tersebut selama beberapa hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dengan alasan motor tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang dari teman Terdakwa. Kemudian Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, No. Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi;

- Bahwa Terdakwa juga meminjam *handphone* milik Saksi dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa. Saksi kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone* milik Saksi, yaitu 1 (satu) unit *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa *handphone* yang Terdakwa pinjam tersebut tidak mengembalikannya sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata *handphone* milik Saksi digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **Syahril Alias Anggi**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa *handphone merk* apa yang akan digadaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor *merk Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang juga disetujui oleh Saksi Supardi Alias Ardi dan Saksi Supardi Alias Ardi langsung memberikan uang gadai kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **Supardi Alias Ardi**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa *handphone merk* apa yang akan digadaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor *merk Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang juga disetujui oleh Saksi Supardi Alias Ardi dan Saksi Supardi Alias Ardi langsung memberikan uang gadai kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Herpandi Alias Irfan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng untuk mencuci motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa. Namun, karena kehabisan biaya perjalanan, Terdakwa menginap di rumah Saksi Haerul Saleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Alias Aleng selama beberapa hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dengan alasan motor tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang dari teman Terdakwa. Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam *handphone* milik Saksi Aldi Anwar dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut. Saksi Aldi Anwar kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone* milik Saksi Aldi Anwar, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa *handphone* yang Terdakwa pinjam tersebut menuju Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa *handphone* merk apa yang akan digadaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang juga disetujui oleh Saksi Supardi Alias Ardi dan Saksi Supardi Alias Ardi langsung memberikan uang gadai kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas nilai gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih dan *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Supardi Alias Ardi pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan ditransfer dari Adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, atas nama pemilik Emi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke tempat pencucian motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng untuk mencuci motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa. Namun, karena kehabisan biaya perjalanan, Terdakwa menginap di rumah Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng selama beberapa hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dengan alasan motor tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang dari teman Terdakwa. Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam *handphone* milik Saksi Aldi Anwar dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut. Saksi Aldi Anwar kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi Aldi Anwar, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa *handphone* yang Terdakwa pinjam tersebut menuju Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa *handphone* merk apa yang akan digadaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang juga disetujui oleh Saksi Supardi Alias Ardi dan Saksi Supardi Alias Ardi langsung memberikan uang gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, atas nama pemilik Erni;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas nilai gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih dan *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Supardi Alias Ardi pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan ditransfer dari Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Herpandi Alias Irfan, yang di persidangan pula identitas lengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah “*willens en wetten*” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan dalam pengertian benda termasuk pula daya listrik dan gas, dan benda tersebut tidaklah harus mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa



datang ke tempat pencucian motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng untuk mencuci motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa. Namun, karena kehabisan biaya perjalanan, Terdakwa menginap di rumah Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng selama beberapa hari sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dengan alasan motor tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk keperluan mengambil uang dari teman Terdakwa. Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga meminjam *handphone* milik Saksi Aldi Anwar dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut. Saksi Aldi Anwar kemudian memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone* milik Saksi Aldi Anwar, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa *handphone* yang Terdakwa pinjam tersebut menuju Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syahril Alias Anggi di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam kepada Saksi Syahril Alias Anggi untuk digadaikan, namun Saksi Syahril Alias Anggi menolak karena sedang tidak memiliki uang. Kemudian Saksi Supardi Alias Ardi yang sedang berada di halaman rumahnya yang bersebelahan dengan Rumah Saksi Syahril Alias Anggi saat itu mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Syahril Alias Anggi kemudian Saksi Supardi Alias Ardi bertanya kepada Terdakwa *handphone* merk apa yang akan digadaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Supardi Alias Ardi dan menawarkan gadai *handphone* tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Supardi Alias Ardi. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Supardi Alias Ardi untuk menawarkan gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna Putih kepada Saksi Supardi Alias Ardi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang juga disetujui oleh Saksi Supardi Alias Ardi dan Saksi Supardi Alias Ardi langsung memberikan uang gadai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam milik Saksi Aldi Anwar, dengan tujuan akhir untuk Terdakwa gadaikan, yang mana kedua benda tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan Saksi Aldi Anwar sendirilah yang memberi izin kepada Terdakwa. Namun, Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan Saksi Aldi Anwar hanya memberikan izin kedua benda tersebut digunakan Terdakwa terkait dengan pengambilan uang dari teman Terdakwa yang berdomisili di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dan izin tersebut bukan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan kedua barang tersebut;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam poin Ad.2;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa meminta keringanan hukuman menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa sudah membayar lunas nilai gadai sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi Note 9 warna hitam milik Saksi Aldi Anwar kepada Saksi Supardi Alias Ardi pada tanggal 1 Agustus 2022 merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah melunasi motor dan *handphone* milik para korban yang telah digadai Terdakwa sebelumnya, Terdakwa memiliki itikad baik dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu dengan sudah dibayarkan uang gadai tersebut juga telah menghilangkan unsur kerugian yang diderita oleh Saksi Supardi Alias Ardi, namun tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan kembalinya sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan *handphone merk Redmi Note 9* warna hitam milik Saksi Aldi Anwar, kerugian materil yang timbul bagi para korban dapat diminimalisir sehingga atas tuntutan Penuntut Umum Majelis tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga patutlah Terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi, oleh karena barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng;

- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, atas nama pemilik Erni, oleh karena STNK ini merujuk kepada bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih tersebut di atas, maka haruslah dikembalikan pula kepada Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng;
- terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik Saksi Aldi Waris, serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Aldi Waris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi Para Korban dan masyarakat di sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil atas tindak pidana Penggelapan;
- Terdakwa telah membayar uang gadai atas motor merk *Yamaha X Ride* warna putih milik Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng dan *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam milik Saksi Aldi Anwar;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERPANDI Alias IRFAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, tanpa Nomor Plat Polisi dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk *Yamaha X Ride* warna putih dengan Nomor Rangka MH32BU005HJ3346627, Nomor Mesin 2BU334640, atas nama pemilik Erni, dikembalikan kepada Saksi Haerul Saleh Waris Alias Aleng;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi Note 9* warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Aldi Waris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIANI FRANSISKA, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

ARGA FEBRIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SHANDRA LIEVANA MADO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tli